



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

NOMOR : 1 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN INDONESIA
UNIVERSITAS TERBUKA (UPPDJI-UT)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembelajaran dalam jaringan (daring) sebagai pengganti kata *online* yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet, muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini;
 - b. bahwa pembelajaran daring sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara *online*, menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui *platform* yang telah tersedia seperti *Google Classroom*, *Google Meet*, *Edmodo* dan *Zoom*;
 - c. bahwa segala bentuk materi pelajaran daring didistribusikan secara *online*, komunikasi juga dilakukan secara *online*, dan tes juga dilaksanakan secara *online*;
 - d. bahwa Universitas Terbuka sebagai pioner pembelajaran jarak jauh di Indonesia berencana memastikan kegiatan belajar mengajar mulai dari tingkat pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi tetap berjalan, meskipun siswanya berada di rumah, sehingga untuk itu perlu dibentuk suatu unit kerja baru;
 - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Pembentukan Unit Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka (UPPDJI-UT);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
 - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
 - c. Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh Pada Pendidikan Tinggi;
 - b. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
 - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
 - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 339/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Prof. Drs. Ojat Darajat, M.Bus. Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode Tahun 2017-2021;

Memperhatikan : Surat Direktur Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/1665/C/KB.01.01/2019 tanggal 30 September 2019, Perihal: Penugasan (mandat) Pengembangan Institut Pendidikan Siber Indonesia (ICE Institute) kepada UT.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN INDONESIA (UPPDJI) UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Membentuk Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UPPDJI-UT.

Pasal 2

UPPDJI-UT mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Mengkoordinasikan perguruan tinggi dan pihak-pihak lain sebagai penyedia mata kuliah daring.
2. Mengelola *marketplace* mata kuliah daring.
3. Mengkurasi mata kuliah daring.
4. Mengelola sertifikat digital (*digital credential*).
5. Mengembangkan *platform* UPPDJI.
6. Memelihara dan mengembangkan data base UPPDJI.
7. Mengembangkan strategi bisnis *marketplace* mata kuliah daring.
8. Membangun kerja sama dan kemitraan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha UPPDJI.

Pasal 3

UPPDJI-UT dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor Universitas Terbuka dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan dikoordinasikan Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerja Sama.

Pasal 4

Struktur organisasi UPPDJI-UT terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Pelaksana.

Pasal 5

Kepala, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Pelaksana sebagaimana tersebut pada Pasal 4, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, memiliki masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari dosen dan fungsional tertentu.

Pasal 7

- (1) Kelompok fungsional tertentu bertugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu yang diperlukan dalam penyelenggaraan UPPDJI-UT.
- (2) Jenis dan jumlah fungsional tertentu ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Pelaksana adalah tenaga kependidikan dengan tugas melaksanakan kegiatan operasional untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas UPPDJI-UT.
- (2) Kelompok pelaksana bertugas memberikan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan UPPDJI-UT.
- (3) Jenis dan jumlah pelaksana ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan tersendiri.
- (2) Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada tanggal : 4 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP 196610261991011001